



Nomor : 0323/BRIK-VLK/III/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Indopal Harapan Murni  
Jl. Pulau Kerto RT 14/RW 05, Kel. Pulau Kerto,  
Kec. Gandus, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan

Attn. : - Bapak Tjiok Kah Ching Ronnie  
- Ibu Meri Yanti, SE

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Indopal Harapan Murni, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 Februari 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
  - a. PT Indopal Harapan Murni adalah pemegang IUI kategori menengah dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0048 dengan masa berlaku dari tanggal 4 Maret 2021 s.d. 3 Maret 2027.
  - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - d. Pemasok memiliki S-LK dan menerbitkan DKP.
  - e. PT Indopal Harapan Murni tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0048 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 1 Maret 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

SOEWARNI